

**PERUMUSAN HASIL
SIDANG KOMISI PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN
Bangka Belitung, 3 Mei 2019**

Memperhatikan sambutan Menteri Koperasi dan UKM pada pembukaan Rakornas Pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2019, dan arahan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM terkait Arah dan Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, serta masukan pada sidang Komisi dari para narasumber (Deputi Bidang Pembiayaan; Direktur Utama LPDB-KUMKM; Perwakilan Asdep Penilaian Kesehatan USP Deputi Pengawasan; Asdep Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha Deputi Restrukturisasi Usaha, Sekretaris Deputi Produksi dan Pemasaran, Asdep Tatalaksana Deputi Kelembagaan, Peneliti), dan peserta sidang (Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari 7 Provinsi; 93 Kab/Kota), atas pembahasan 5 isu strategis peningkatan akses pembiayaan Tahun 2020-2024, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan KUMKM Melalui Kredit Program dengan Subsidi Bunga dan Penjaminan;
2. Peningkatan Peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses Pembiayaan UMKM;
3. Akses Pembiayaan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
4. Penumbuhan dan Penguatan Lembaga Pendukung serta Proteksi Pembiayaan UMKM; dan
5. Pengembangan Modal Pembiayaan UMKM melalui Skema Alternatif Pembiayaan Lain/Non Kredit.

Didasarkan pada hal tersebut di atas, dirumuskan hasil sementara Sidang Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan yang dikoordinir oleh Deputi Bidang Pembiayaan, sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan UMKM yang berdayasaing dan memiliki keunggulan kompetitif dan spesifik khususnya pada usaha produktif dan industri kreatif, serta meningkatkan posisi tawar KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi, yang kokoh manajemen usahanya dengan berbasis *financial technology*, diusulkan rumusan 5 (lima) arah kebijakan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 di bidang peningkatan akses pembiayaan, yaitu :
 - 1) Penumbuhan Iklim Usaha yang Kondusif melalui penetapan peraturan perundangan dan kebijakan yang memberikan pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha bagi UMKM, serta KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi.
 - 2) Penguatan manajemen usaha UMKM, serta KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi melalui bimbingan, advokasi, pendampingan, bantuan pemerintah, dan standarisasi *good governance* kelangsungan suatu usaha berbasis Informasi Teknologi.

- 3) Penguatan dan Pengembangan usaha UMKM, serta KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi melalui bimbingan, advokasi, pendampingan, dan insentif bantuan pemerintah yang menumbuhkan inovasi kemampuan daya saing.
- 4) Penumbuhan dan penguatan Perusahaan Pendukung Pembiayaan KUMKM melalui Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, serta insentif proteksi pembiayaan KUMKM.
- 5) Pemulihan dan pengembangan usaha KUMKM yang menurun usahanya karena gagal bisnis, terdampak bencana atau konflik sosial melalui fasilitasi bimbingan, pendampingan, dan insentif bantuan perkuatan untuk meningkatkan kemampuan usahanya.

2. Berdasarkan 5 (lima) arah kebijakan di atas, terkait isu :

Ke-1, “Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan KUMKM Melalui Kredit Program dengan Subsidi Bunga dan Penjaminan”, diusulkan rumusan program/kegiatan strategis, yaitu :

- 1) Review atau penyusunan peraturan perundangan, dan atau kebijakan kredit/pembiayaan program bagi KUMKM berbasis subsidi bunga dan penjaminan.
- 2) Pendampingan UMK sektor prioritas mengakses dan mengelola KUR.
- 3) Fasilitasi KSP/KSPPS sebagai penyalur KUR.
- 4) Design skema pembiayaan untuk pemulihan usaha KUMKM dikarenakan gagal bisnis, atau terdampak bencana atau konflik sosial.

Ke-2, “Peningkatan Peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses Pembiayaan UMKM”, diusulkan rumusan program/kegiatan strategis, yaitu :

- 1) Review atau penyusunan peraturan perundangan, dan atau kebijakan terkait Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 2) Grand Design dan Arsitektur Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 3) Peningkatan jaringan kerjasama antar Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (konvensional dan Syariah) berbasis Informasi Teknologi.
- 4) Bantuan Pemerintah bagi Pengelola KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi bersertifikasi kompetensi.
- 5) Bantuan Pemerintah bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS/USPPS-Koperasi bersertifikasi kompetensi.
- 6) Pendampingan KSP/KSPPS berbasis jaringan usaha mengakses dana bergulir.
- 7) KSP/KSPPS sebagai penyalur KUR dan Pembiayaan UMi.
- 8) Koordinasi dalam rangka meningkatkan KSPPS sebagai pengelola ZISWAF.
- 9) Penerapan IT dalam Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Ke-3, “Akses Pembiayaan UMKM melalui LPDB-KUMKM”, diusulkan rumusan program/kegiatan strategis, yaitu :

- 1) Penyempurnaan peraturan perundangan dan/atau kebijakan terkait pengelolaan dana bergulir LPDB-KUMKM sesuai dengan perkembangan kebutuhan Koperasi dan UMKM, dengan prinsip mempermudah dan memperluas akses pembiayaan dana bergulir.
- 2) Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring dan evaluasi kepada Koperasi dan UKM dalam mengakses serta memanfaatkan dana bergulir LPDB-KUMKM.
- 3) Penyusunan Grand Desain pembiayaan bisnis dengan pola *venture capital* kepada start up dan UMKM naik kelas melalui dana bergulir LPDB-KUMKM.
- 4) Mengembangkan sistem aplikasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir berbasis teknologi keuangan (Fintech) secara online.
- 5) Design Skema Pembiayaan melalui modal penyertaan LPDB-KUMKM.

Ke-4, “Penumbuhan dan Penguatan Lembaga Pendukung serta Proteksi Pembiayaan UMKM”, diusulkan rumusan program/kegiatan strategis, yaitu:

- 1) Penumbuhan dan penguatan BLUD Dana Bergulir
- 2) Penumbuhan dan penguatan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.
- 3) Penumbuhan dan Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi bagi Pengelola KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi.
- 4) Fasilitasi edukasi dan literasi skema pembiayaan UMKM.

Ke-5, “Pengembangan Modal Pembiayaan UMKM melalui Skema Alternatif Pembiayaan Lain/Non Kredit”, diusulkan rumusan program/kegiatan strategis, yaitu :

- 1) Penyusunan regulasi peraturan perundangan, dan atau kebijakan terkait obligasi Koperasi.
- 2) Review atau penyusunan peraturan perundangan, dan atau kebijakan terkait Koperasi sebagai penyelenggara Financial Teknologi.
- 3) Fasilitasi Koperasi sebagai penyelenggara *Equity Crowd Funding*.
- 4) Program Wirausaha Pemula sebagai modal awal usaha (Start Up Capital) dan Replikasi melalui APBD.
- 5) Pengembangan skema pembiayaan non kredit bagi KUMKM.

Demikian disampaikan hasil rumusan sementara dari Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan, sebagai masukan pada Sidang Pleno dalam rangka perumusan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024.

Pangkal Pinang, 3 Mei 2019

Tim Perumus Komisi

(Drs. Sutarjo, MM)

(Agus Priyanto, SE, MM)

(Andrian Tri Sasongko, SE, MSi)